



**TUJUAN KEBERHAJATAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERANG SEPAN MATAH
(Studi Kasus: Peristiwa Penghapusan Mayoritas
Masyarakat di Sulawesi Selatan)**

02.03

A. M. ANAM ALI

B 111 06 103

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	22-2-09
Acad. No.	Hulu
No. Bina	1 clis
No. Bina. 2009	Hulu
No. Klas	221
No. Klas	SKR-H09

ALD
t

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No. 1453/Pid.B/2007/PN.Mksr)**

OLEH

A. M. ASRIN ALDILAH

B 111 05 105

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No. 1453/Pid. B/2007/PN.Mksr)**

Oleh

A. M. ASRIN ALDILAH

B 111 05 105

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR NOMOR 1453/Pid.B/2007/PN.MKSR)**


Disusun dan diajukan oleh :

A.M.ASRIN ALDILAH
NIM B111 05 105

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 23 Nopember 2009
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
NIP. 196201051986011001

Sekretaris



Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 196206181989031002

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa berikut :

Nama : A. M. Asrin Aldilah
Nomor Induk : B 111 05 105
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Ijazah di Kota Makassar
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 1453/Pid.B/2007/PN.Mksr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2009

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP.131 569 710

Pembimbing II,



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. M. Asrin Aldilah
Nomor Induk : B111 05 105
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1453/Pid.B/2007/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



[Signature]
Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003



ABSTRAK

A.M. ASRIN ALDILAH (B111 05 105), Judul Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan No. 1453/Pid.B/2007/PN.Mksr), dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan, dan Abd Azis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar, dan Polsekta Panakukang Makassar dengan mengambil keterangan dari pihak penyidik kepolisian dan staf/pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak lupa juga penulis menelaah beberapa literatur mengenai hukum khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang terjadi akibat beberapa faktor yaitu: faktor efisiensi waktu, faktor sosial, faktor lingkungan dan faktor ekonomi; (2) upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di kota Makassar dapat dilakukan dengan cara yaitu : Mengadakan penyuluhan – penyuluhan hukum dan himbauan – himbauan antara pihak kepolisian bekerjasama dengan DIKNAS setempat, Pemasangan pamphlet – pamphlet atau baliho di tempat – tempat strategis yang dilakukan oleh DIKNAS setempat, Mengadakan pelatihan – pelatihan terhadap guru maupun pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan mengenai penanganan suatu kasus pidana, Dilibatkannya pihak kepolisian dan DIKNAS setempat dalam hal pengecekan ijazah pada saat pendaftaran lamaran pekerjaan, Penerapan hukum secara optimal dalam suatu penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemalsuan ijazah. .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah pada Rab-ku, Allah SWT Yang Maha Agung pemberi ruh kemudian memberikan semua kebaikan pada makhluk-Nya. *Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, Yang mengajar manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (QS; Al-Alaq). Dan terima kasih pada Baginda Rasulullah SAW yang ditinggikan *maqomnya*, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi ummatnya.

Tak lupa penulis menghaturkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada Ayahanda **Andi Nursyah Mannagali** dan Ibunda **Andi Sufriati** yang dengan sangat sabar membimbing penulis dan atas ungkapan kasih sayangnya, serta keluarga dan para sahabatku yang slalu memberi dukungan dan bantuan serta doanya. Saat ini hanya ungkapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan.

Pada akhirnya skripsi yang dengan bersusah payah mencoba untuk diselesaikan, dan karena keterbatasan daya pikir dan kemampuan penulis dan hambatan lainnya yang mewarnai jalannya proses pembuatan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1453/Pid.B/2007/PN.Mksr)"**.

maka perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO FICS**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.**, Selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.**, selaku Pembantu Dekan II dan Ibu **Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan III.
3. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Seluruh Aparat dan Staf Polsekta Panakukang, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis.
5. Saudariku **Andi Dasuli** dan Saudaraku **Andi Dirga Abadi** yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
6. **Khaeriyah Darwis, S.P.** atas pengertian, kesetiaan, dan Kasih Sayangnya dalam mendampingi, memotivasi dan mendoakan Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku, **Awhi S.H., Solihin, Iwan, Riswal, Yayan, S.H., Ahkam, S.H., Ulul, S.H. , Bustan, S.H., Ippang, Ijhu, S.H., Fahrul, Ammang, Andry, Rio, Jinbot, Diwan, Ana, S.H., Chesa, Kicco, S.H, Sinta, S.H.** yang memberi penulis pembelajaran berharga mengenai solidaritas. Semoga kisah yang kita lalui dapat menjadi catatan indah dalam hati.
8. Teman – teman KKN **Yuni,S.H., Nuning,S.H., Niar, S.H., Lenni, S.H., Jiken, k'Awal, K'Putri S.H., K'Ayu, S.H., K'Lana, K'Amel,S.H, Ino, dan K'Haji Rudi.**

Dan semua pihak yang turut membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis hanya dapat bermunajab kepada Allah Maha Pemberi dan Maha Bijaksana agar kesemuanya mendapatkan pahala berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2009

Andi Muhammad Asrin Aldilah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	6
1. Kriminologis.....	6
2. Ajaran – Ajaran Kriminologi.....	8
B. Tindak Pidana Pemalsuan.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Pengertian Surat Palsu.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan surat.....	13
C. Pengertian.....	27
1. Ijazah.....	27

2. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah kota makassar	28
B. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di kota makassar.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani pendidikan formal tujuan yang ingin dicapai manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik (Aristoteles 384 – 322 SM) selain untuk memperoleh ilmu yang sangat berguna juga pasti untuk mendapatkan selembar ijazah yang merupakan bukti bahwa ia telah mengikuti pendidikan formal.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting saat ini, sehingga makin banyak orang yang ingin bersekolah setinggi – tingginya guna memperoleh ilmu dan gelar yang dapat menjadi kebanggaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun dengan perkembangan teknologi dan tuntutan akan pendidikan yang cepat dan efisien maka muncul niat segelintir masyarakat guna memperoleh ijazah tanpa menempuh pendidikan yang lama dan berkorban banyak waktu, yaitu dengan cara memalsukan ijazah dengan berbagai macam cara yang dilakukan guna memalsukan ijazah tersebut.

Tulius Cicero (Bachsan Mustafa, 2003:12) dalam teorinya yang menembus ruang dan waktu, yaitu " *Ubi Societas Ibi Ius* " yang artinya "di mana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi sebelum tindak pidana terjadi sudah ada aturan hukum yang mengatur tindakan tersebut".

Tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam Pasal 263 sampai dengan 276 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang memuat beberapa aturan pidana yang dapat menjerat seseorang yang melakukan berbagai macam bentuk tindak pidana pemalsuan.

Demikian pula di dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat uu) Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU 2009 dalam Pasal 266 juga telah diatur tentang pemalsuan surat, yang berbunyi :

setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota atau calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan dalam Pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Namun pada kenyataannya, akal manusia terjungkir balik karena tipu daya tahta, kekuasaan dan jabatan yang semestinya ditempuh dengan cara yang jujur, wajar, bermoral, serta elegan ternyata bukan menjadi pilihan segelintir orang yang terindikasi memalsukan ijazah. Di mata mereka, apa saja misalnya jabatan bisa ditempuh dengan segala cara, yang penting lolos persyaratan guna meraih posisi tertentu yang terhormat namun dilakukan dengan cara tidak terhormat.

Akhir – akhir ini kita sering mendengar cukup banyak calon legislatif yang berbuat curang memanipulasi prasyarat formal minimal pendidikan yang disyaratkan undang-undang. Mereka terbukti menggunakan ijazah

palsu sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif yang membawa suara rakyat ke dewan perwakilan yang agung.

Sasaran para pemalsu ijazah itu adalah para pegawai negeri dan swasta serta calon-calon pejabat yang haus kekuasaan, berkantong tebal, namun tidak berijazah, atau mempunyai ijazah tetapi nilainya rendah. Modus yang dilakukan cukup sederhana, yaitu mengubah transkrip akademik untuk menaikkan indeks prestasi kumulatif (IPK) atau menjual gelar sarjana asli tetapi palsu (aspal).

Mengutip pendapat dari Roscoe Pound (Bachsan Mustafa, 2003:32) dalam karya tulisnya *The Last of Law* memberikan definisi hukum, bahwa

hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat "*Law as a Tool of Social Engineering*", Diharapkan dengan ketentuan pidana yang ketat dapat memberikan efek jera serta membawa perubahan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam suatu judul skripsi **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1453/Pid.B/2007/PN.Mksr)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah kota makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di kota makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah kota makassar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian – kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya kepolisian dan kejaksaan mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah sehingga dapat diterapkan bagi penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologis

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, Kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu dalam hukum pidana (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:9). Sebutan dari Kriminologi yang pertama ditemukan oleh P. Topinard (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:9) yang merupakan seorang ahli antropologi perancis, memberikan definisi bahwa " Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan ", maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat ".

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi, antara lain, Bonger (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:9) memberikan definisi bahwa :

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dan kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

ialah ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sedangkan Sutherland (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:10-11) merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)".

Demikian pula Sutherland (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:11) mengemukakan bahwa :

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, dan membagi kriminologi menjadi 3 cabang ilmu yaitu :

1. Sosiologi Hukum
Memandang bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi Kejahatan
Merupakan ilmu yang mencari sebab dari kejahatan dan memandang kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology
Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Pendapat lain mengenai pengertian kriminologi dikemukakan oleh Michael dan Adler (Topo Santoso, Eva Acjani Zulfa, 2001:12) yang mengemukakan bahwa :

kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para penerbit masyarakat.

Kriminologi menurut Van Bemmelen (Romli Atmasasmita, 1975:4) adalah "layaknya merupakan *The king without countries* sebab daerah

kekuasaannya tidak pernah ditetapkan", sedangkan Sholmo Shohan, (Romli Atmasasmita, 1975:4) "Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana".

2. Ajaran – Ajaran Kriminologi

Secara umum Ajaran – Ajaran kriminologi dapat dibagi atas 4 Mazhab / ajaran (Purnianti, Kemal Darmawan, 1994:64), antara lain :

1. Mazhab itali atau Mazhab Antropologi.

Tokoh ajarannya C. Lambrosso (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001 : 24) inti ajarannya mengemukakan bahwa :

penjahat dipandang dari segi antropologis memiliki tanda – tanda tertentu misalnya tulang dahi melengkung dan tidak simetris , roman wajah lain dari pada biasanya. Seorang penjahat mengalami ataivisme, yaitu mendapatkan kembali sifat nenek moyangnya / leluhurnya.

Ajaran ini kemudian dikembangkan oleh Ferry (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:39), inti ajarannya yaitu "rumus timbulnya kejahatan adalah hasil dari keadaan fisik individu, dan sosial pada suatu waktu tertentu, dan keadaan sosial memberi bentuk kejahatan".

Pendukung lain dari teori ini adalah Raffaele Garofalo (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:40-41) inti ajarannya bahwa "kejahatan muncul akibat kesamaan – kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan – keganjilan moral)".

2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh penting mazhab ini adalah Lacassagne (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:24) inti ajarannya adalah bahwa "keadaan sosial adalah pemicu terjadinya penyebab kejahatan", sedangkan Gabriel Tarde (Romli Atmasasmita, 1984:34) yang mengemukakan bahwa "kejahatan sebagai gejala sosiologis dikuasai oleh peniruan".

3. Mazhab Bio Sosiologis

Tokoh ajaran ini adalah Ferry (Romli Atmasasmita, 1984:43), inti ajarannya bahwa "tiap – tiap kejahatan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik".

4. Mazhab Spiritual

Tokoh ajaran ini adalah M.D.Baets (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:20) inti ajarannya mengemukakan bahwa :

makin meluasnya kejahatan pada lapisan masyarakat sebagai bentuk pengasingan diri terhadap tuhan, serta pandangan hidup dan pandangan dunia adalah merupakan dasar hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur dalam lingkungan masyarakat.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam berbagai literatur dapat ditemukan pengertian dari istilah tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah "delik". Delik berasal dari bahasa latin (Rusli Effendy, 1983:3), yakni *delictum*, pengertian delik



adalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal-134, 2001) " perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana ".

Pada hakikatnya istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda (Bachsan Mustafa, 2003:54) yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa istilah dalam bahasa Indonesia antara lain yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana.

Simons (Rusli Effendy, 1986:48) mengemukakan, bahwa *Strafbaarfeit* adalah " kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan ".

Sedangkan Pompe (Adami Chazawi, 2002:72) mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah " suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum ".

Pengertian hukum pidana yang lebih jelas dapat dilihat dari definisi dari Van Hamel (Rusly Efendy, 1986:5) dalam bukunya *Inleiding Studie Ned. Starfrecht*, yang memberi pengertian hukum pidana adalah :

semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Ada 2 unsur dalam tindak pidana (Bachsan Mustafa 2003:95), yaitu :

- a). Unsur Perbuatan (unsur Objektif) ialah adanya perbuatan yang diatur oleh peraturan undang-undang pidana, yaitu :
 1. Mencocoki rumusan delik,
 2. Melawan hukum,
 3. Tidak ada alasan pembenar.
- b). Unsur Pembuat (unsur subjektif) ialah adanya orang atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu, yaitu :
 1. Adanya kesalahan-kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa),
 2. Dapat dipertanggungjawabkan,
 3. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Pengertian Surat Palsu

Menurut Adami Chazawi (2005:99) surat (*geschrift*) adalah :

suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu , yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut (Adami

Chazawi 2005:102) :

1. membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat, disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat dapat disebut surat palsu (

Adami Chazawi 2005:103) , apabila :

1. tanda tangannya yang tidak benar.
2. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang)
3. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel termasuk dalam hal di atas. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang berbunyi bahwa "disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya" (Soenarto Soerodibroto, 1994:154).

Memalsu surat menurut KUHPidana (R.Soesilo,1986:195) diartikan sebagai " mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli".

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat saja (Adami Chazawi, 2005:110), yaitu :

1. surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2. surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
3. surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang,
4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini tercantum dalam suatu arrest HR (Putusan Mahkamah Agung Belanda) (8-6-1897) (Soenarto Soerodibroto, 1994:156) mengemukakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Petindak disini adalah Orang yang melakukan proses perbuatan menindak dalam hal ini orang yang melakukan pemalsuan tersebut.

Unsur penting dari pemalsuan surat kerugian tertentu (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 191) adalah bahwa "ada tujuan untuk memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsu, tetapi pemakaian ini harus sesuatu pemakaian tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu".

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat (*valscheheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana, yang diatur mulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat, Pasal 263 KUHPidana, yang berbunyi :
 1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
 2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 263 KUHPidana tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2 (Adami Chazawi, 2005:98) rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan: a). Membuat Palsu;
b). Memalsu
 2. Objeknya : Surat
 3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakain surat tersebut
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif:
 1. Perbuatan : memakai;
 2. Objeknya: a). Surat palsu;
b). Surat yang dipalsukan;
 3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

2. Pemalsuan surat yang diperberat, Pasal 264 KUHPidana yang berbunyi :

1. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta – akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
2. Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pada ayat (1) (Adami Chazawi, 2005:107) mempunyai

unsur – unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur baik objektif maupun subjektif Pasal 263 KUPidana
2. Unsur – unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa objek surat – surat tertentu, ialah :
 - a. Akta – akta otentik
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari :
 1. Suatu negara;
 2. Bagian negara;
 3. Suatu lembaga umum;
 - c.
 1. Surat sero;
 2. Surat utang dari suatu perkumpulan;
 3. Surat utang dari suatu yayasan;
 4. Surat utang dari suatu perseroan;
 5. Surat utang dari suatu maskapai;
 - d.
 1. Talon tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat surat pada butir b dan c di atas;
 2. Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat – surat itu;
 - e.
 1. Surat – surat kredit;

2. Surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur – unsur kejahatan dalam ayat (2) (Adami Chazawi, 2005:109) adalah sebagai berikut :

1. Unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Perbuatan: memakai
 - b. Objeknya: surat – surat tersebut pada ayat 1.
 - c. Pemakaian seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur subjektif: dengan sengaja.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik,

Pasal 266 KUHPidana yang berbunyi :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
2. Dipidana dengan pidana sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada dua kejahatan dalam Pasal 266 KUHPidana (Adami Chazawi, 2005:112), masing – masing dirumukan pada ayat 1 dan 2, ayat ke-

(1) mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur – unsur objektif :
 - a. Perbuatan : keterangan palsu;
 - b. Objeknya : keterangan palsu;
 - c. Ke dalam akta otentik;
 - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
2. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah – olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke-2 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :



1. Unsur – unsur objektif;
 - a. Perbuatan : memakai;
 - b. Objeknya : akta otentik tersebut ayat 1;
 - c. Seolah – olah isinya benar;
 2. Unsur subjektif : dengan sengaja.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter, Pasal 267 KUHPidana yang berbunyi :
1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.
 3. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Rumusan Pasal 267 KUHPidana tersebut memuat 3 kejahatan (Adami Chazawi, 2005:116), pada ayat (1), (2), dan ayat (3).

Ayat ke-1 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 - a. Subjek hukum / petindak : seorang dokter;
 - b. Perbuatan : memberikan
 - c. Objeknya : surat keterangan palsu;
 - d. Isi surat : keterangan palsu tentang:
 - a. Ada tidaknya penyakit;
 - b. Ada tidaknya kelemahan;
 - c. Ada tidaknya kecacatan
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Ayat ke-2 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur pada ayat ke-1;
2. Unsur subjektif : maksud untuk :
 - a. Memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa.
 - b. Menahannya di rumah sakit jiwa.;

ayat ke-3 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut.

1. Unsur – unsur objektif :
 - a. perbuatan : memakai
 - b. seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
 - c. objeknya : surat keterangan dokter palsu;
2. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Pasal 268 KUHPidana yang berbunyi :

1. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah itu benar dan tidak dipalsu.

Dalam rumusan Pasal 268 ada 2 kejahatan (Adami Chazawi, 2005:124), masing – masing pada ayat ke-1 dan ayat ke-2.

Ayat ke-1 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan : a. Membuat secara palsu;
 - b. memalsu;
 2. Objeknya : surat keterangan dokter;
 3. Isi surat tentang :
 - a. Ada tidaknya penyakit
 - b. Ada tidaknya kelemahan
 - c. Ada tidaknya kecacatan
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menyesatkan (a) penguasa umum dan/atau (b) penanggung.

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan : memakai
 2. Objeknya : surat keterangan dokter (a) yang dibuat secara palsu dan (b) dipalsu.
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk ; (a) menyesatkan penguasa umum dan (b) menyesatkan penanggung.

5. Pemalsuan surat-surat tertentu, Pasal 269 KUHPidana yang berbunyi :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik; kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Dalam rumusan diatas ada 2 kejahatan yaitu pada ayat (1) dan ayat (2) (Adami Chazawi, 2005:127), ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan : a. Membuat secara palsu
b. memalsu;
 2. Objeknya :
 - a. Surat keterangan tanda kelakuan baik;
 - b. Surat keterangan tanda kecakapan
 - c. Surat keterangan tentang kemiskinan;
 - d. Surat keterangan tentang kecacatan
 - e. Surat keterangan tentang keadaan lain
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai agar :
 1. Dapat diterima dalam pekerjaan;
 2. Dapat menimbulkan kemurahan hati;
 3. Dapat diberinya pertolongan.

Ayat ke-2 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan : memakai.
 2. Seolah – olah asli dan tidak dipalsukan.
 3. Objeknya : surat keterangan pada ayat 1.
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Pasal 270 KUHPidana yang berbunyi :

1. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat yang pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ada 3 kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 270 KUHPidana di atas (Adami Chazawi, 2005:130), yakni dua pada ayat (1) dan satu pada ayat (2), kejahatan pertama ayat ke-1 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur objektif :
 1. Perbuatan : a. Membuat secara palsu;
b. Memalsu;
 2. Objeknya :
 - a. Surat jalan atau penggantinya;
 - b. Kartu keamanan
 - c. Surat perintah jalan
 - d. Surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia.
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Kejahatan kedua pada ayat ke-1, mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatannya : menyuruh memberikan;
 2. Objeknya surat – surat tersebut (ayat ke-1) atas :
 - a. Nama palsu;
 - b. Nama kecil yang palsu;

- c. Dengan menunjuk pada keadaan palsu;
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke-2 mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 - 1. Perbuatan : memakai;
 - 2. Objeknya : a. Surat yang isinya tidak benar dan
b. Surat yang dipalsu pada ayat 1.
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Pasal 271 KUHPidana yang berbunyi :

- 1. Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah –olah isinya sesuai dengan kebenaran , dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- 2. Dipidana dengan pidana yang sama , barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut pada ayat ke-1, seolah – olah asli dan tidak dipalsu atau seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Kejahatan ini serupa dengan Pasal 270 KUHPidana, dalam arti ada 3 kejahatan (Adami Chazawi, 2005:134), dua dirumuskan dalam ayat ke-1 dan satu dalam ayat ke-2, kejahatan pertama dalam ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 - 1. Perbuatan : a. Membuat palsu;
b. Memalsu;
 - 2. Objeknya : surat pengantar kerbau dan sapi;
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Kejahatan kedua pada ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur – unsur objektif:
 - 1. Perbuatan : menyuruh memberi surat
 - 2. Objeknya : surat pengantar kerbau dan sapi

3. Atas nama palsu atau dengan menunjuk suatu keadaan palsu;
 - b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar. Sedangkan kejahatan ketiga (ayat kedua) mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur objektif :
 1. Perbuatan : memakai;
 2. Objeknya : surat pengantar kerbau dan sapi yang palsu atau dipalsu;
 - b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik, Pasal 274

KUHPidana yang berbunyi :

1. Barangsiapa membuat palsu atau memalsu surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu benda, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah – olah asli dan tidak dipalsukan.

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 274 KUHPidana yakni dalam ayat 1 dan 2 (Adami Chazawi, 2005:136). Ayat 1 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif :
 1. Perbuatan : a. Membuat palsu;
b. memalsukan;
 2. Objeknya : surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda.
- b. Unsur subjektif : dengan maksud;
 - a. Untuk memudahkan penjualannya;
 - b. Untuk memudahkan penggadaianya
 - c. Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda.

Ayat 2 mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur objektif
 1. Perbuatan : memakai;
 2. Objeknya : surat – surat keterangan ayat 1.
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah – olah surat asli dan tidak dipalsukan.

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat, diatur dalam

Pasal 275 yang berbunyi :

1. Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
2. Bahan – bahan dan benda – benda itu dirampas.

Rumusan Pasal 275 KUHPidana tersebut terdiri dari unsur – unsur

(Adami Chazawi, 2005:138) sebagai berikut:

- a. Unsur – unsur objektif.
- b. Unsur Subjektif : yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 264 KUHPidana No. 2-5.

Pasal 272 KUHPidana dan 273 KUHPidana telah dicabut dengan stb.

1926 No. 359 jo 429. Pasal 276 KUHPidana tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

C. Pengertian

1. Ijazah

Pengertian Ijazah (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4, hal-329 ,2009) adalah " surat tanda tamat belajar , izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya ".

Menurut Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi :

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Dalam hal seseorang telah mengikuti jenjang pendidikan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang maka sebagai bukti ia telah lulus maka pihak lembaga pendidikan tempat ia telah belajar dan bersekolah wajib mengeluarkan ijazah sebagai bukti otentik bahwa ia telah menjalani proses pendidikan sesuai dengan peraturan. Ijazah berisi nilai – nilai yang ia peroleh selama menempuh pendidikan dan sebagai penilaian terhadap dirinya apabila ia menggunakan ijazah itu untuk mengurus sesuatu.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 yang dimaksud dengan Ijazah adalah "dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian nasional". Dalam aturan ini secara tegas dinyatakan bahwa peserta didik mendapatkan

ijazah hanya jika mereka tamat pendidikan dan lulus ujian nasional. sedangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 disebutkan bahwa "ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan".

Ijazah dianggap sebagai surat yang menerbitkan sesuatu hak (Adami Chazawi, 2005 : 102), secara umum sebuah surat tidak melahirkan secara langsung tentang adanya sesuatu hak, melainkan hak timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat – surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan sesuatu hak tertentu misalnya ijazah.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama – lamanya 6 tahun, dan Pasal 264 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama – lamanya 8 tahun, yang dihukum menurut Pasal ini bukan yang memalsukan ijazah, namun juga sengaja menggunakan ijazah palsu tersebut untuk hal – hal tertentu, sengaja disini berarti orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar – benar bahwa ijazah yang ia gunakan itu palsu jika ia tidak tahu hal tersebut maka ia tidak dapat dihukum.

Selain diatur dalam KUHPidana, tentang pemalsuan ijazah juga diatur dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

PEMILU 2009 pada Pasal 266 yang isinya mengatur tentang larangan menggunakan ijazah palsu dalam mendaftar sebagai calon anggota legislatif dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan penjara dan denda Rp 36.000.000,- dan maksimal 72 bulan penjara dan denda Rp 72.000.000,-

Tindak pidana pemalsuan ijazah juga diatur dalam UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur dalam Pasal 69 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi sudah jelas bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan guna meredam kemungkinan terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah itu sendiri, karena gelar yang diperoleh seseorang melalui jenjang sekolah dan diperoleh dengan penuh pengorbanan jadi sudah sepantasnyalah hukum mengatur tentang tindak pidana ini melalui penerapan hukum yang lebih ketat agar tindak pidana ini tidak terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar dan Polsek Panakukang. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan penulis untuk meneliti apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di kota makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan (*Library Research*) maupun penelitian lapangan (*Field Research*) dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Yaitu mengumpulkan data-data tentang permasalahan yang akan diteliti.

b. Teknik Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, kemudian dianalisis, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

Bab IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah di wilayah kota Makassar.

Makassar sebagai kota terbesar di kawasan timur Indonesia sedang menuju sebagai kota metropolitan tempat para masyarakat untuk berkumpul dan sebagai pusat untuk warga mencari kerja, dengan konsekuensi tersebut membuat dinamika kehidupan di kota ini menjadi beraneka ragam. Orang ke Makassar untuk mencari kerja dan mencari kehidupan yang lebih baik, Makassar juga menjadi pusat pendidikan terbesar dengan berdirinya sekolah-sekolah dan universitas negeri maupun swasta terbesar yang menawarkan banyak kesempatan bagi setiap anak muda untuk mencari ilmu dengan berbagai macam fasilitas dan keunggulan.

Konsekuensi dari sebuah kota besar yaitu munculnya kejahatan yang beraneka ragam dan meningkatnya kriminalitas yang terjadi pada tiap harinya, tingkat kriminalitas ini timbul karena adanya peningkatan penduduk yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai sehingga muncul niat segelintir orang untuk mencari uang bukan dengan cara halal tetapi menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang agar dapat bertahan hidup.

Pemalsuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di kota Makassar, pemalsuan timbul dari niat segelintir orang

untuk berbuat sesuatu yang tidak jujur. Seseorang dituntut untuk memiliki ahlak yang baik dan jujur apabila seseorang tidak memiliki hal tersebut maka tindak pidana pemalsuan mungkin akan terjadi dan akan terus berlanjut ke tindak pidana yang lain karena dia sudah tidak memiliki ahlak dan kejujuran yang ditanamkan dalam dirinya. Tindak pidana terjadi karena ada kemauan dan kesempatan oleh orang yang berbuat tindak pidana tersebut.

Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan komunikasi yang semakin mudah membuat mobilitas penduduk menjadi meningkat, hal ini dapat menyebabkan tindak pidana dapat tumbuh subur di kalangan masyarakat. Modus pemalsuan menjadi beraneka ragam utamanya tentang pemalsuan ijazah, dengan perkembangan teknologi saat ini modus tindak pidana pemalsuan ijazah menjadi cukup mudah untuk dilakukan karena biasanya pemalsuan dilakukan dengan bantuan alat atau teknologi modern.

Berdirinya beberapa sekolah dan universitas besar di kota makassar melahirkan banyak tuntutan penerbitan ijazah yang cukup tinggi bagi anak didik yang telah selesai dan menempuh pendidikan sesuai yang disyaratkan. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat yang bertambah dari tahun ke tahun membuat sekolah-sekolah memiliki banyak siswa atau anak didik yang nantinya akan menerima ijazah sebagai bukti otentik dia telah lulus dalam pendidikan formal yang diikutinya, oleh karena itu

permintaan akan ijazah akan cukup tinggi pula nantinya. Hal inilah yang membuat niat segelintir orang untuk memanfaatkan hal tersebut dengan membuat ijazah tanpa melalui jalur yang telah ditentukan dengan kata lain membuat ijazah yang seakan-akan asli tapi sebenarnya palsu.

Berikut ini disajikan data kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah masuk dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar data diambil dari tahun 2004 - 2008 :

Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Kota Makassar
Dari Tahun 2006 – 2008

TAHUN	JUMLAH KASUS PEMALSUAN IJAZAH
2004	2
2005	2
2006	1
2007	2
2008	-
TOTAL	7

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar Data kasus
2008 (tanggal 28 Agustus 2008)

Jika dilihat dari tabel diatas maka jumlah kasus pemalsuan ijazah di kota Makassar sebenarnya tidak terlalu banyak terjadi, kasus ini mungkin sering kita dengar terjadi namun pada kenyataannya kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan. Menurut penulis mungkin hal ini biasanya tidak sampai di pengadilan karena kasus ini diselesaikan secara damai antara tersangka dan pihak sekolah atau universitas hal ini dilakukan karena menyangkut nama baik institusi yang diusung dan yang dipertaruhkan dalam hal ini. Apabila kasusnya sampai diketahui oleh masyarakat umum tentu saja nama baik sekolah atau unversitas yang menjadi taruhan.

Menurut keterangan Briptu Muchtar (wawancara tgl 27 september 2009) yang merupakan penyidik di Polsek Panakukang yang pernah menyidik seorang pelaku pemalsuan ijazah, adapun sebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut, antara lain karena:

1. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal demi mendapatkan ijazah sarjana yang dibutuhkannya sedangkan usia semakin tua sehingga ia berinisiatif untuk memperoleh ijazah dengan cara yang tidak benar.
2. adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan syarat minimal sarjana, dan adanya tawaran untuk memperoleh ijazah dengan cepat tanpa melalui proses yang panjang yang ternyata merupakan ijazah palsu.
3. Banyaknya orang-orang sukses dengan gelar akademik yang banyak turut memicu seseorang untuk melakukan hal yang sama namun dengan cara yang berbeda yaitu dengan cara melanggar hukum dengan memalsukan ijazah.

Lanjut Briptu Muchtar (Wawancara tanggal 28 September 2009) untuk mengetahui dan membuktikan nantinya di pengadilan

bahwa ijazah yang ditemukan adalah ijazah palsu maka dilakukan dengan cara yaitu :

melakukan pemeriksaan terhadap suatu ijazah yang dianggap palsu tersebut di laboratoris kriminalistik Polri cabang Makassar dengan cara membandingkan antara ijazah yang dianggap asli dan ijazah yang dicurigai palsu tersebut dan dari hasil lab ini dapat diketahui secara pasti bahwa ijazah tersebut adalah hasil rekayasa atau dalam hal ini dianggap palsu

Berdasarkan pada 2 kasus di tahun 2007 di atas dapat ditarik pula 2 kesimpulan mengenai modus pemalsuan ijazah yang sering terjadi (data kasus pemalsuan ijazah tahun 2007), yaitu :

1. Yang dilakukan oleh orang dalam sekolah/universitas dengan bantuan orang luar sekolah/universitas untuk mencari orang yang hendak memperoleh ijazah palsu.
2. Yang dilakukan oleh orang luar sekolah/universitas dengan tidak ada kerjasama dengan pihak dalam sekolah/universitas dalam hal pemalsuan ijazah itu sendiri, semua hal yang dipalsukan dengan cara bantuan teknologi modern yaitu alat scan.

Berdasarkan kedua modus diatas pemalsuan ijazah yang dilakukan dengan 2 cara, dan dengan kedua modus itu para pelaku pemalsu ijazah bisa melakukan aksinya dan dapat mencari dan menemukan para orang yang akan dibuatkan ijazah palsu.

Menurut A. Mappinawang (Wawancara tanggal 2 Oktober 2009) seorang staff senior di Bagian Kepegawaian Bidang tindakan lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana bidang ini bertugas untuk mencetak nomor ijazah yang akan diterbitkan mengatakan bahwa :

Tidak mungkin suatu ijazah dapat dipalsukan apalagi pada bagian nomor register ijazah, mungkin bagian yang bisa dan

biasa dipalsukan adalah pada bagian tandatangan ijazah melalui bantuan komputer, Karena setiap nomor ijazah yang keluar itu sudah melewati beberapa tahap proses dan penyaringan dari DIKNAS.

Lanjut beliau ketika ditanya mengenai sebab orang melakukan pemalsuan, menyatakan bahwa :

Orang yang melakukan pemalsuan ijazah merupakan segelintir orang yang tidak menghargai pendidikan di Indonesia, padahal dewasa ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting guna masa depan kelak. Mungkin karena biaya yang mahal dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sekolah membuat niat segelintir orang untuk nekat memalsukan ijazah. Biasanya orang-orang yang melakukan pemalsuan dengan bantuan komputer dan alat scan yang mampu meniru suatu hal diatas kertas hampir sempurna atau sama dengan yang asli.

Berdasarkan 2 kasus yang terjadi pada tahun 2007 pihak kepolisian menyita produk komputer, printer dan alat scan sebagai barang bukti tindak pidana pemalsuan. Hal ini berarti tindak pidana ini terjadi sebagai akibat tingginya atau majunya tingkat teknologi sekarang di kota Makassar. Atau dengan kata lain semakin tingginya tingkat teknologi sekarang mengakibatkan beberapa macam hal menjadi semakin gampang untuk dipalsukan.

Faktor ekonomi juga tidak bisa dijadikan faktor utama dalam penyebab tindak pidana ini hal ini didasarkan pada 1 kasus tahun 2007 dimana untuk memperoleh ijazah palsu tersangka kasus tersebut harus membayar sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 1 lembar ijazah palsu, jadi tidak mungkin orang yang sedang dalam kesulitan



ekonomi atau orang yang berekonomi lemah dapat mendapatkan ijazah palsu dengan harga tersebut.

Kasus di atas terungkap setelah ijazah tersebut hendak dilegalisir oleh si pemilik ijazah di kampus yang katanya tempat ijazah tersebut terbit, namun setelah hendak dilegalisir ternyata ijazah tersebut diduga palsu dan setelah dicek lebih lanjut ternyata tandatangan yang tertera di ijazah tersebut diduga palsu, dan dengan kejadian tersebut maka pihak kampus melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian terdekat dalam hal ini ke Polsek terdekat.

Menurut keterangan Briptu Muchtar (wawancara tanggal 29 September 2009) penyidik pada Polsek Panakukang menyatakan bahwa :

Dalam kasus pemalsuan ijazah pihak kampuslah yang biasanya melaporkan kasus tersebut karena merasa sangat dirugikan dengan penggunaan ijazah palsu tersebut karena hal ini menyangkut nama baik pihak sekolah/universitas dimana tertera jelas dalam ijazah palsu tersebut.

Menurut penulis, beberapa sebab yang ditimbulkan akibat tindak pidana pemalsuan di atas misalnya karena melihat orang lain mempunyai gelar akademis yang tinggi namun tidak disertai dengan keinginan yang baik hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh mazhab lingkungan (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001:24) yang pada inti ajarannya menyebutkan bahwa "keadaan sosial suatu masyarakat menyebabkan tumbuh suburnya

kejahatan di masyarakat". Keadaan sosial saat ini memang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, dan ada segelintir orang yang menanggapi hal ini dengan cara yang tidak benar yaitu memanfaatkan suatu hal dengan cara memalsukan suatu akta otentik dalam hal ini ijazah.

Pemakaian alat modern seperti komputer dan alat scan sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana ini juga merupakan hasil dari gejala sosial yang tidak bisa dihindari karena disatu sisi hal ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi jalannya perekonomian bagi orang yang memanfaatkan teknologi tersebut namun disisi lain teknologi yang tinggi ini bisa disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak benar. Inilah yang menjadi resiko yang harus ditanggung dari pemanfaatan teknologi canggih saat ini.

B. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di kota Makassar.

Dalam upaya penanggulangan suatu tindak pidana Polisi bukan hanya satu-satunya institusi yang wajib melakukan upaya – upaya penaggulangan suatu tindak pidana, namun diperlukan kerjasama-kerjasama antar instansi yang terkait misalnya dengan Dinas Pendidikan Setempat, dengan hal tersebut sehingga suatu tindak pidana dapat dicegah sejak dini, dan tentu saja yang paling penting yaitu adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat baik

penanggulangan tindak pidana hampir tidak mungkin dapat dilakukan.

Upaya – upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi maupun setelah tindak pidana itu terjadi, beberapa instansi biasanya melakukan pencegahan – pencegahan sejak dini agar tindak pidana itu tidak terjadi. Namun upaya tersebut dirasa kurang maksimal mengingat tetap tumbuh dan berkembangnya tindak pidana di masyarakat dari hari ke hari, tindak pidana menjadi beraneka ragam seiring dengan jumlah penduduk yang terus meningkat namun tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup memadai dan dapat menampung seluruh warga negara baik yang terdidik maupun tidak terdidik kesemuanya berebut untuk mendapat pekerjaan, dan pendidikan yang bagi rakyat miskin menjadi sesuatu yang sangat mahal padahal pendidikan merupakan hal wajib yang harus dilakukan untuk mmeberantas kemiskinan di negeri ini.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 2 cara atau kebijakan (Siswanto Sunarso, 2005:8) yaitu :

Kebijakan sosial (*Sosial Policy*) dan kebijakan criminal (*Criminal Policy*) yang sekaligus juga merupakan bagian dari kebijakan sosial itu sendiri. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua cara yaitu dengan penal, dengan menggunakan sanksi pidana dan dengan kebijakan non penal, dengan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan lain-lain.

Dalam hal penanggulangan suatu tindak pidana pihak kepolisian mempunyai tugas yang cukup berat seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, polisi yang merupakan pengayom masyarakat dan sebagai sarana bagi masyarakat yang haus akan perlindungan hukum dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, namun tentu saja dewasa ini polisi telah melakukan kerja maksimal dalam hal penanggulangan tindak pidana yang terjadi.

Tindak pidana pemalsuan ijazah hanya merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi di kota – kota besar di seluruh Indonesia, masih banyak jenis tindak pidana yang lain yang sering terjadi, pemalsuan merupakan konsekuensi logis dari majunya teknologi saat ini, dikatakan demikian karena penggunaan produk teknologi dalam membantu tindak pidana ini terwujud. Hal ini membuat peran aparat kepolisian dirasa penting mengingat polisi merupakan pelindung masyarakat dalam segala jenis tindak pidana, kepolisian dituntut untuk dapat menerapkan teknologi secara baik sehingga mendatangkan banyak manfaat bagi banyak orang, kepolisian dituntut untuk menguasai teknologi guna meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja mengungkap kasus – kasus seperti kasus pemalsuan ijazah seperti yang dibahas diatas.

Pihak kepolisian dalam mengungkap kasus – kasus pidana utamanya mengenai pemalsuan – pemalsuan dokumen misalnya ijazah sudah menerapkan teknologi yang dirasa diperlukan untuk mengungkap kasus ini, laboratorium kriminalistik kepolisian sangat berguna dalam mengungkap suatu surat yang dianggap palsu, mereka membandingkan surat yang asli dengan surat yang dianggap palsu tadi sehingga nampak jelas perbedaan mana surat asli dan yang mana surat yang dianggap palsu tadi, hal ini tentu saja berguna nantinya di pengadilan sebagai alat bukti dalam menjerat terdakwa.

Menurut Iptu. Nababan sebagai Kasat Reskrim Polsek Panakukang (wawancara 17 september 2009) yang diwawancarai tentang upaya penanggulangan suatu tindak pidana mengatakan bahwa Pihak kepolisian dalam hal penanggulangan tindak pidana dapat melakukan 2 macam langkah yaitu :

1. langkah preventif yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah tindak pidana di wilayahnya yaitu mengadakan operasi-operasi rutin ketempat-tempat yang di curigai rawan akan tindak pidana dan penempatan polisi ditempat yang dicurigai rawan tindak pidana.
2. Langkah represif yang dilakukan yaitu penerapan hukum dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi. Misalnya penerapan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan hukuman 5 tahun penjara atau penerapan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.



Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat besar dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang akan terjadi (Siswanto Sunarso, 2005:45) perannya yaitu :

Hukum merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya penanggulangan suatu tindak pidana. Jadi dalam masyarakat modern, hukum merupakan jenis kontrol sosial yang secara umum memberikan respons lebih banyak terhadap kelakuan yang menyimpang dalam yurisdiksinya.

Penegakan hukum kini dirasa kurang berpihak kepada rakyat golongan bawah, banyak rakyat yang merasa hukum pilih kasih dalam menjatuhkan vonis terhadap seseorang. Hukuman yang diberikan terhadap orang miskin dirasa berbeda apabila yang dihukum adalah pejabat atau orang kaya yang memiliki banyak koneksi ke banyak pejabat – pejabat lainnya.

Penegakan hukum di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor penting (Soerjono Soekanto, 2008:8), antara lain yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor peraturan perundang – undangan yang berlaku pada negara itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Kepala Polisi Sektor Kota Panakukang Daryanto, S.E. (wawancara tanggal 27 September 2009) ketika ditanya mengenai upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana

khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah, mengatakan bahwa pihak kepolisian dapat melakukan beberapa langkah antara lain yaitu :

1. Dilibatkannya pihak kepolisian dalam hal pendaftaran pekerjaan dalam suatu instansi yang bertugas untuk ikut mengecek keaslian suatu dokumen khususnya ijazah yang akan digunakan.
2. Pemasangan pamphlet – pamphlet di tempat strategis-khususnya di wilayah sekolah atau universitas mengenai suatu tindak pidana dan bagaimana akibatnya jika dilakukan.
3. Berkoordinir dengan pihak terkait misalnya dengan pihak Diknas setempat guna meminimalisir kasus pemalsuan ijazah.
4. Pihak kepolisian dapat melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana pemalsuan ijazah dengan melakukan himbauan di sekolah-sekolah atau di universitas tempat orang menuntut ilmu.

Upaya penanggulangan suatu tindak pidana tentu saja bukan kewajiban pihak kepolisian semata namun kita sebagai warga masyarakat harus turut berpartisipasi minimal dengan melapor kepada pihak yang berwajib apabila menemukan adanya pelanggaran tindak pidana yang terjadi di sekitar kita, apabila hal ini berjalan harmonis maka tindak pidana yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir sedini mungkin, namun hal ini tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan mengingat kultur masyarakat Indonesia khususnya di daerah Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum memiliki watak yang keras dan menjunjung tinggi nilai – nilai kekeluargaan sehingga untuk memberikan pengetahuan akan sadar hukum dan pentingnya

hukum di dalam masyarakat menjadi sulit dilakukan atau menghadapi banyak rintangan namun bukan berarti hal ini tidak bisa dilakukan, dengan pendekatan – pendekatan secara agama dan secara kekeluargaan mungkin semua itu dapat diwujudkan sehingga upaya penanggulangan kejahatan mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dapat dilakukan sejak dini dan dapat dipraktekkan pada masyarakat yang lebih luas.

Menurut penulis, upaya penanggulangan kejahatan harus dimulai dari level keluarga sebagai tempat seseorang membentuk karakter dalam pergaulan dengan dunia luar nantinya dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi, karena seseorang telah terbentuk karakter dalam dirinya untuk tidak melakukan kejahatan yang dalam agama dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan berdosa.

Menurut Kepala Bagian kepegawaian Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Bapak H. Nasir Mas'ud, M.Pd. (wawancara, tanggal 30 September 2009) , ketika ditanya mengenai bagaimana upaya – upaya penanggulangan segala jenis tindak pidana di bidang pendidikan khususnya mengenai pemalsuan ijazah menyatakan bahwa :

Dalam hal kejadian pidana yang terjadi khususnya mengenai pemalsuan ijazah selama ini tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai hal tersebut, Diknas hanya menerima laporan – laporan dari masyarakat yang bersifat individu sehubungan dengan hal tersebut.

Lanjut Beliau dikatakan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi antara lain dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan semua instansi yang berada di bawah jajarannya misalnya pada Diknas Kabupaten/Kota agar lebih memperketat pengawasan terhadap ijazah yang keluar.
2. Dalam jangka waktu berkala mengadakan pelatihan – pelatihan terhadap guru maupun pegawai di lingkup Dinas Pendidikan agar lebih professional dalam menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap ijazah yang terbit.
3. Bekerjasama dengan pihak sekolah atau universitas mengadakan penyuluhan – penyuluhan pada masyarakat mengenai suatu tindak pidana di bidang pendidikan contohnya mengenai ijazah palsu.
4. Menjalankan dan menerapkan peraturan yang diamanatkan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang terkait.
5. Pemasangan baliho maupun spanduk yang bertuliskan "Sekolah Gratis" dan "Wajib Belajar 9 tahun" secara tidak langsung sesungguhnya merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana pemalsuan ijazah.
6. Mengadakan pantauan langsung ke pihak-pihak sekolah guna mengecek langsung suatu kejadian juga merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak DIKNAS Provinsi di Bagian Tata Usaha oleh ibu Husni (wawancara tanggal 2 Oktober 2009) di katakan bahwa :

tidak ada data yang dapat menggambarkan bagaimana kasus pemalsuan ijazah yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan karena hal ini sepenuhnya menjadi wewenang pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut, pihak Diknas hanya melakukan pengawasan ketat terhadap ijazah yang terbit.

Bila dilihat dari aturan legal, tindak pidana pemalsuan ijazah telah banyak diatur dalam peraturan perundang – undangan dan KUHPidana, hal ini dirasa perlu guna menanggulangi tindak pidana

ini semakin luas terjadi. Namun implementasi dari peraturan tersebut nyatanya tidak secara maksimal dapat menghapus hal ini dapat terjadi dan terulang kembali namun minimal ada payung hukum yang melindungi hak – hak masyarakat.

Menurut penulis, dengan tidak adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak DIKNAS kota maupun provinsi dalam hal penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah ini maka kasus seperti ini akan cukup sulit untuk ditanggulangi atau diberantas. Upaya – upaya yang selama ini dilakukan kepolisian yang dilakukan pada saat tindak pidana telah selesai terjadi dirasa belum cukup maksimal dapat memberantas tindak pidana ini karena ini hanya bersifat sementara. Begitu pula dengan upaya – upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang hanya berkoordinir dengan pihak yang ada dibawahnya dalam hal ini DIKNAS Kabupaten/Kota apabila dirasa ada masalah yang terjadi, hal ini tentu saja belum dirasa maksimal dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemalsuan ijazah. Kepolisian dan DIKNAS hanya menjalankan fungsi dan perannya masing – masing tanpa ada koordinasi apabila terjadi tindak pidana di bidang pendidikan hal ini menjadikan segala jenis kejadian pidana mendapat penganan yang kurang maksimal, mungkin ditangani oleh pihak kepolisian namun tidak berkoordinasi dengan

pihak DIKNAS setempat guna penanganan jangka panjangnya jika timbul masalah yang sama di kemudian hari.

Menurut penulis, seharusnya dalam suatu pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) misalnya baiknya pihak kepolisian dan pihak DIKNAS setempat dapat melakukan kerjasama dalam hal pengecekan terhadap suatu ijazah para pelamar yang ingin mendaftar, hal ini dirasa sangat penting guna meminimalisir penggunaan ijazah palsu yang banyak digunakan dalam pendaftaran CPNS tersebut. Menurut penulis, jika hal ini dilakukan maka ini akan menjadi upaya penanggulangan yang bisa berdampak besar dalam meminimalisir penggunaan ijazah palsu karena pengalaman dari 2 kasus pada tahun 2007 dimana para pelaku menggunakan ijazah palsu yang mereka miliki untuk mendaftar sebagai CPNS di beberapa instansi pemerintahan utamanya di instansi Pemerintahan yang ada di Daerah.

Saat ini dimana pendaftaran calon pegawai negeri sipil telah banyak dibuka sehingga tingkat penerimaan pegawai juga semakin meningkat hal ini tentu saja membuat banyak calon pegawai negeri sipil mendaftar dengan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah swasta maupun Universitas Negeri tempat mereka pernah kuliah, hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan setempat guna memperketat pengawasan terhadap setiap ijazah yang dilampirkan oleh pelamar, hal ini

dilakukan guna antisipasi terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil nanti, namun semua tugas ini tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan saja namun harus melakukan kerjasama atau berkoordinir di lapangan secara langsung dengan pihak kepolisian dan juga instansi Pemerintah Daerah setempat apabila ingin sejak dini meminimalisir tindak pidana pemalsuan ijazah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh beberapa oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melamar pekerjaan dengan menggunakan ijazah yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau dalam hal ini menggunakan ijazah yang telah dipalsukan isi yang tercantum dalam ijazah tersebut.

Tindak pidana pemalsuan ijazah sendiri tidak dapat dikatakan dapat diberantas sepenuhnya, karena sesungguhnya tindak pidana ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat. Berbagai macam barang kini dapat dipalsukan dengan mudah hal ini tentu saja tak lepas dari andil teknologi modern yang terus berkembang di wilayah Indonesia serta menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat guna menunjang kehidupan dan pekerjaannya.

Pemerintah mestinya membatasi penggunaan teknologi yang sangat canggih ini apabila ingin meminimalisir tindak pidana

pemalsuan, penyitaan berbagai macam produk komputer, alat scan, serta printer canggih dalam tindak pidana pemalsuan sedikit membuktikan bahwa teknologi yang canggih berperan sangat besar dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan. Namun tentu saja hal ini akan mendapat pertentangan dengan banyak masyarakat oleh karena ada pembatasan dalam hal penerapan teknologi, hal – hal yang seperti inilah yang menjadi kendala dalam hal penanggulangan suatu tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat. Ini menjadi tugas yang sangat berat dalam menantang arus globalisasi di masa yang akan datang dalam hal upaya pemerintah dalam hal penanggulangan aksi kejahatan yang makin marak dan beraneka ragam dalam hal masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :

1.1 Faktor efisiensi waktu

Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam jenjang formal tak bisa dipungkiri menjadi kendala terbesar dalam memperoleh ijazah, dengan tingginya mobilitas warga dikota besar menjadikan waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sehingga banyak orang yang tidak mempunyai waktu untuk sekolah lagi berniat untuk membeli ijazah yang ternyata palsu.

1.2 Faktor sosial

Untuk memperoleh status sosial memang membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Status sosial di mata masyarakat sangat dihargai, jadi apabila status sosial orang tinggi maka otomatis dia akan dihargai di masyarakat, hal seperti inilah yang membuat segelintir orang untuk menempuh jalan pintas demi mendapatkan status sosial yang terhormat yaitu dengan memalsukan ijazah.

1.3 Faktor lingkungan

Lingkungan tempat bergaul secara tidak langsung turut menyumbang peran sebagai sebab orang berbuat pidana karena dari lingkungannya lah seseorang dapat mencari jati dirinya.

1.4 Faktor ekonomi

Dalam tindak pidana pemalsuan ijazah faktor ekonomi bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini akan terjadi, namun dengan memalsukan ijazah artinya seseorang ingin memperoleh gelar yang tinggi dan jabatan yang bagus demi mendapatkan materi yang berlimpah, maka faktor ekonomi ini juga menjadi penyebab secara tidak langsung tindak pidana ini.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di kota Makassar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- 2.1 Mengadakan penyuluhan – penyuluhan hukum dan himbauan himbauan oleh pihak kepolisian bekerjasama dengan DIKNAS setempat.
- 2.2 Pemasangan pamphlet – pamphlet atau baliho di tempat – tempat strategis yang dilakukan oleh DIKNAS setempat.
- 2.3 Mengadakan pelatihan – pelatihan terhadap guru maupun pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan mengenai penanganan suatu kasus pidana.



- 2.4 Dilibatkannya pihak kepolisian dan DIKNAS setempat dalam hal pengecekan ijazah pada saat pendaftaran lamaran pekerjaan.
- 2.5 Penerapan hukum secara optimal dalam suatu penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemalsuan ijazah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran antara lain yaitu :

1. Aparat kepolisian mesti bersikap lebih responsif dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan dan bisa lebih peka terhadap kasus ini.
2. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mesti melakukan tindakan yang nyata dalam menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana di bidang pendidikan khususnya tindak pidana pemalsuan ijazah.
3. Pihak Dinas Pendidikan mestinya memudahkan pihak masyarakat dalam hal pelaporan tindak pidana di bidang pendidikan, sebagaimana halnya pihak kepolisian yang memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan suatu kejadian pidana.
4. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat agar melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di sekitarnya, hal ini agar dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

5. Perlu ada undang – undang khusus yang dibentuk dan mengatur mengenai pemalsuan- pemalsuan akta otentik dalam hal ini termasuk pemalsuan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Atmasaamita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta : Rajawali.
- Bonger, A.W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1886. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : LEPPEN – UMI.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prakoso Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak – Tindak Pidana Tetentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purnianti, Kemal Darmawan. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Santoso , Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada..
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Sunarso siswanto. 2002. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Widianti, Ninik : 1987. *Problema Kejahatan dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara.

Wilis, S. Sofyan. *Problema Kejahatan dan Pemecahannya*. Bandung : Angkasa Bandung.

Sumber – sumber lain :

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PERMENDIKNAS Nomor 20 tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005 / 2006.

PERMENDIKNAS Nomor 45 tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006 / 2007.

Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2004

LAMPIRAN



REKOMENDASI

No. Pol. : B/231 / X / 2009 / Sekta

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Kepolisian Sektor Kota Panakkukang, menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :

N a m a : **A. MOHAMMAD ASRIN ALDILAH**
Tempat /Tgl.Lahir : Watampone / 29 April 1987
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS
Program Studi : Ilmu Hukum (S.1)
Nomor Stb : B11105105
A l a m a t : Jl. Kanfer No. 139 Makassar

Benar tersebut diatas telah melakukan " Penelitian " pada Kantor Polsekta Panakkukang dari tanggal 16 september sampai dengan 02 Oktober 2009, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1453 / PID.B/2007/PN.MKS)** "

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Makassar, 02 Oktober 2009

KAPOLSEKTA PANAKKUKANG
KEPALA
D A K Y A N T O, SE
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72010478



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru
Telp. (0411) 324058-323129-323236
KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 03 September 2009

SURAT KETERANGAN

No: W22 U.1/144/HKM/IX/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj.Andi Nur Ulia, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A.M. Asrin Aldilah
No Pokok/ Jurusan : B 111 05 105 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Intansi : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Kanfer No. 139 Makassar.
Judul Tesis : "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1453/PID.B/PN.MKS)."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2009, sampai dengan tanggal 03 September 2009.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 20 Agustus 2009, Nomor :6402/H4.7.3/PL.06/2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA/SEKRETARIS
HI ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040019452



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan: Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254
Telepon : 0411-58527, 586083, 587079, 586091, 587090, 586087, 584081, 58747, 587089 Fax. 0411-584959

Makassar, 5 Oktober 2009

SURAT KETERANGAN
Nomor : 410.43/PD4/3899/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **A. M. Asrin Aldilah**
Tempat/Tgl. Lahir : Bone/ 29 April 1987
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Alamat : Jl. Kanfer No. 139
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Kasus Putusan No. 1453/Pid. B/2007/ PN. Mksr.

Benar telah mengadakan Penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 September 2009, sampai dengan 5 Oktober 2009.

Surat keterangan ini diberikan untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 9 September 2009, No. 6402/H4.7.3/P.L.06/2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui dan di : Makassar
pada tanggal : 5 Oktober 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS
PENDIDIKAN
Des. H. **PATABA PABOKORI**
Pembina Utama Madya
NIP : 19520601 197403 1 007